

DAMPAK TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ilham¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: 80100223220@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id²,
musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Artikel ini membahas bagaimana kekerasan seksual dipahami dan direspons dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana pendekatan normatif ini dapat digunakan secara integratif untuk merumuskan solusi yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pandangan Islam dan HAM terhadap kekerasan seksual, serta penyebab dan solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi Pustaka dan analisis isi, terhadap literatur jurnal ilmiah, fatwa, kitab fikih, serta dokumen HAM internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-syariah dan pendekatan nilai-nilai keadilan dalam HAM untuk menemukan titik temu diantara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat dalam mempertahankan martabat korban dan melindunginya. Kekerasan seksual dapat disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan hukum, serta faktor-faktor kultural dan relasional. Pendidikan seksual yang didasarkan pada prinsip Islam, perubahan fikih gender, dan pendekatan keadilan restoratif adalah beberapa metode pencegahan yang ditawarkan. MUI, NU, dan Muhammadiyah adalah lembaga keislaman yang memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong fatwa dan kebijakan yang mendukung korban. Menurut penelitian ini, integrasi Islam dan hak asasi manusia dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk membangun sistem perlindungan korban yang kontekstual dan adil. Selain itu, hal ini memungkinkan ijtihad sosial yang berkembang sesuai dengan zaman.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Hukum Islam; HAM; Maqasid al-Syariah; Keadilan Restoratif

Abstract

Sexual violence is a serious crime that can have profound impacts on victims. This article discusses how sexual violence is understood and responded to from the perspective of Islamic law and human rights, and how this normative approach can be used integratively to formulate just and humane solutions. This research aims to address three research questions: the perspectives of Islam and human rights on sexual violence, as well as its causes and solutions. The approach used is qualitative, using literature review and content analysis, examining scientific journals, fatwas, Islamic jurisprudence (fiqh) books, and international and national

human rights documents. This research uses the maqasid al-Shari'ah framework and a justice-based approach to human rights to find common ground. The results show that Islam and human rights have strong common ground in upholding and protecting the dignity of victims. Sexual violence can be caused by structural and legal factors, as well as cultural and relational factors. Sex education based on Islamic principles, changes in gender fiqh, and a restorative justice approach are some of the prevention methods offered. MUI, NU, and Muhammadiyah are Islamic institutions that have strategic responsibility for pushing fatwas and policies that support victims. According to this research, the integration of Islam and human rights can serve as a strong basis for building a contextual and fair victim protection system. Apart from that, this allows social ijihad to develop according to the times.

Keywords: *Sexual Violence; Islamic Law; HAM; Maqasid al-Syariah; Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling serius dan menantang adalah kekerasan seksual, karena menyangkut integritas tubuh, martabat, dan keselamatan psikologis korban. Jenis kekerasan ini dapat berupa pelecehan, eksploitasi, pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual berbasis teknologi. Di Indonesia, fenomena ini semakin memprihatinkan, terutama ketika pelaku berasal dari orang-orang yang dekat dengan korban, seperti keluarga, guru, tokoh agama, atau pejabat publik. Kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahun, dan korbannya bukan hanya orang dewasa. Sekarang mencakup remaja, anak-anak, dan bahkan bayi.

Data Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa di Indonesia tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah bentuk yang paling umum, termasuk kekerasan dalam pacaran. Meskipun ada penurunan 12% dari tahun 2022, angka ini masih menunjukkan betapa pentingnya penanganan holistik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Blake (2014), di seluruh dunia, remaja perempuan dan wanita dewasa lebih cenderung menjadi korban, yang mengakibatkan konsekuensi psikologis seperti kehilangan kepercayaan diri dan harga diri¹. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan strategi hukum, agama, dan sosial untuk mengatasi masalah multidimensi ini.

Data lainnya seperti, statistik nasional menunjukkan bahwa menurut, komnas perempuan, pacaran dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih mendominasi kekerasan seksual di Indonesia. Dampak Psikososial dimana penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Nurwati (2022) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mengalami trauma jangka panjang, termasuk depresi dan kecemasan, yang membutuhkan dukungan sosial dari keluarga untuk pulih. Regional, dalam studi Awaru & Ahmad (2023) di Makassar menemukan bahwa 65% kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dilakukan oleh pelaku yang dikenal korban, seperti teman atau guru sepuluh. Sedangkan Global dimana,

¹ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, 'Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review', *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), hal: 2.

laporan Govender (2023) menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di Afrika Selatan mengalami kekerasan seksual, menunjukkan bahwa Afrika Selatan menghadapi epidemi kekerasan berbasis gender².

Dalam situasi seperti ini, hukum yang responsif dan memihak kepada korban sangat penting. Sayangnya, praktik hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Ini termasuk bias patriarki, ketidak pekaan penegak hukum terhadap trauma yang dialami korban, dan kurangnya kemampuan perangkat hukum untuk memberikan keadilan. Misalnya, sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, korban seringkali menghadapi kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual karena sistem hukum terlalu berfokus pada kekerasan fisik dan tidak mempertimbangkan aspek psikologis korban³.

Kekerasan seksual dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman (*al-Zulm*) yang merusak kehormatan (*al-'Ird*), melanggar hak perlindungan jiwa (*al-Nafs*), dan bertentangan dengan prinsip *karamah insaniyah* (kemuliaan manusia)⁴. Dalam surah al-Nur ayat 30–31, al-Qur'an menyatakan bahwa perbuatan yang merendahkan martabat dan menyakiti sesama manusia dilarang. Dalam hal ini, Islam sangat mempertahankan perlindungan perempuan dari eksploitasi seksual⁵. Namun, masalah muncul ketika penerapan standar hukum Islam di era modern bergantung pada pemahaman lama yang tidak selalu relevan terhadap kasus kekerasan seksual modern, seperti pelecehan online, perawatan, atau pemaksaan dalam hubungan kuasa.

Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak-hak fundamental seperti hak atas rasa aman, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi⁶. Prinsip-prinsip HAM internasional menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk mencegah, menghukum, dan memulihkan kekerasan berbasis gender. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi di Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Oleh karena itu, masih ada ketegangan antara prinsip HAM yang dianggap "sekuler" dan pendekatan keagamaan yang sering dianggap kaku atau tidak progresif terhadap masalah perempuan⁷.

Dalam menangani kekerasan seksual, kerap terjadi perbedaan pendapat antara pegiat HAM dan pakar hukum Islam. Sebagian ulama memahami kekerasan

² Putri Layla, Pembayun dan Qolbiah, *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Piskologi* vol 1, No.4 (2024): h. 13.

³ Bintang Sura Priambada, 'Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual', *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4.5 (2016): h. 2

⁴ Fazlu Rahman, *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Chicago: University of Chicago Press: 2005), 33

⁵ QS An-Nur/24: 30–31

⁷ Nala Nourma Nastiti Sahran Rizkia Aziiz, Srwati Sari, 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)', *HAMBATAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAIT WOMEN (CEDAW) DALAM MENANGANI KEKERASAN PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2019-2022*, 2.1 (2025): h. 9

seksual hanya dalam konteks zina atau perzinaan, yang mengharuskan bukti dari empat saksi, yang hampir tidak mungkin dalam kasus kekerasan seksual. Pegiat hak asasi manusia mengkritik pendekatan ini karena tidak berpihak pada korban⁸. Misalnya, Siti Musdah Mulia menekankan betapa pentingnya ijtihad gender untuk menafsirkan ulang teks keagamaan agar sesuai dengan semangat keadilan dan melindungi korban. Di sisi lain, tokoh konservatif seperti Didin Hafidhuddin mengingatkan bahwa menafsirkan ulang hukum Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat mengurangi nilai-nilai syariah.

Menurut beberapa ahli, seperti Pasalbessy (2010), hukum Islam dapat menjadi dasar untuk mencegah kekerasan dengan menekankan moralitas dan keadilan melalui prinsip *hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Faisal (2023) juga menekankan potensi hukum Islam untuk mengisi kekurangan sistem hukum nasional, terutama dalam memberikan keadilan restoratif. Kritik terhadap Hukum Islam Sebaliknya, pakar hak asasi manusia seperti Oram (2019) menyatakan bahwa interpretasi hukum Islam yang ketat sering mengabaikan hak korban, seperti dalam kasus perkosaan yang memerlukan saksi laki-laki sepuluh. Kritik ini menunjukkan ketidaksepakatan antara standar agama dan prinsip HAM universal.

Studi sebelumnya telah mencoba menggabungkan dua metode ini. Fauzi (2021) melihat bagaimana hukum positif dan Islam melindungi korban kekerasan seksual, tetapi tidak membahas secara mendalam bagaimana pandangan HAM dapat diintegrasikan secara metodologis⁹. Sementara itu, Astuti (2022) menunjukkan perlindungan HAM terhadap korban kekerasan seksual di institusi pendidikan, tetapi tidak mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

B. Literatur Review

Kajian tentang kekerasan seksual telah menarik perhatian diberbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, psikologi, hingga studi gender dan agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan tindak kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak korban¹⁰. Menurut definisi ini, ini adalah pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan kekerasan fisik serta elemen pemaksaan, hubungan kuasa, dan psikologis korban.

Kekerasan seksual tidak selalu dikodifikasi secara eksplisit dalam literatur Islam seperti dalam hukum positif kontemporer. Namun, prinsip-prinsip keadilan, kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan akal (*hifzh al-'aql*) menjadi dasar dalam menangani kejahatan seksual¹¹. Misalnya, tafsir QS. An-Nur: 2 dan QS. An-Nur: 30–31 telah digunakan sebagai landasan untuk melindungi kehormatan seseorang dari

⁸ Moh Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2023), h. 1-10

⁹ Ahmad Fauzi, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2021), h. 87–99

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1

¹¹ Fazlu Rahman, *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. h. 34

pelanggaran seksual¹². Dalam fiqh jinayah, perbuatan zina yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dianggap sebagai pemerkosaan (*ighṭisāb*). Bergantung pada bukti dan ijtihad hakim, pelakunya dapat dijatuhi hukuman *hudud* atau *ta'zir*.

Beberapa tokoh masa kini, seperti Siti Musdah Mulia, mengkritik metode fikih klasik, yang dianggap terlalu berfokus pada pembuktian fisik dan saksi dan tidak memberikan ruang keadilan yang cukup bagi korban kekerasan seksual. Orang lain, seperti Quraish Shihab, menekankan bahwa perlindungan martabat manusia adalah tujuan utama hukum Islam, sehingga tafsiran hukum seksual harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kemajuan zaman¹³. Pendekatan terhadap kekerasan seksual dalam literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia sangat menekankan pada non-diskriminasi, keadilan restoratif, dan pemulihan korban. Menurut dokumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979), kekerasan seksual adalah pelanggaran hak dasar manusia, seperti hak atas rasa aman, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas kesetaraan gender¹⁴. Kontekstu ini mendorong negara untuk proaktif dalam mencegah, mengadili, dan merehabilitasi korban kekerasan seksual. Ini termasuk membangun sistem hukum nasional yang memenuhi standar HAM internasional.

Penelitian tentang kekerasan seksual dari sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar hanya bersifat deskriptif normatif dan belum banyak yang menganalisis konsekuensi secara menyeluruh. Sebagai contoh:

- a) Fauzi (2021) menulis artikel berjudul Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia, yang menjelaskan dasar hukum Islam dan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk melindungi korban. Namun, dampak psikososial atau spiritual korban tidak dibahas dalam penelitian, yang lebih berfokus pada kerangka normatif.
- b) Dalam studinya tentang Hak Korban Kekerasan Seksual dari Pandangan Hak Asasi Manusia, Astuti (2022) menekankan pentingnya pendekatan berpusat pada korban. Sayangnya, ia tidak mengaitkan konsep HAM ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menciptakan perbedaan antara perspektif sekuler dan agama.
- c) Zulfa (2020) menyelidiki bagaimana ulama melihat kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam. Studi ini melihat respons sosial terhadap kekerasan seksual di pesantren, tetapi tidak mempelajari secara menyeluruh dampak kekerasan tersebut—terutama dari perspektif hukum HAM atau spiritual.
- d) Lestari (2022) menekankan masalah penegakan hukum dan pelaksanaan UU TPKS. Ia menunjukkan bahwa dasar hukum yang kuat masih sulit diterapkan karena budaya patriarki dan ketidaksensitifan aparat penegak hukum.

¹² QS An-Nur/24: 30–31

¹³ Muhammad Quraish Shihab, (2011). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Jakarta: Lentera Hati), h. 115.

¹⁴ United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*; CEDAW (1978)

Salah satu kelemahan literatur dan penelitian sebelumnya adalah: kurangnya integrasi metodologis antara perspektif hukum Islam dan HAM. paling tidak membahas dampak fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kekerasan seksual. Penelitian terlalu berfokus pada standar hukum dan mengabaikan pengalaman korban. Ada perbedaan antara pendekatan agama dan HAM; keduanya seharusnya didekati secara dialogis dan memperkaya satu sama lain.

Arah dan Pembeda Penelitian Ini: Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah berikut: menggabungkan perspektif hukum Islam dan HAM secara kritis dan konstruktif, bukan bertentangan dengannya. Fokus pada konsekuensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kekerasan seksual, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. menegaskan bahwa pendekatan korban-sentris (korban-sentris) dalam dua perspektif tersebut sangat penting. mengklaim bahwa, dalam tafsiran kontekstual, prinsip-prinsip hukum Islam sangat sesuai dengan prinsip HAM. menawarkan kerangka normatif yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dengan cara yang inklusif dan berdasarkan nilai moral agama serta hak asasi manusia. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang hukum Islam dan HAM, serta kebijakan publik dan advokasi perlindungan korban kekerasan seksual.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), dengan menganalisis isi (content analysis) terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih kontemporer dan klasik, serta dokumen hukum dan instrument hak asasi manusia yang relevan. Fokus utama analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan prinsip HAM dapat digunakan untuk menanggapi dan menangani efek kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual, efeknya terhadap korban, konsep perlindungan dalam Islam, dan prinsip keadilan dalam HAM adalah tema utama yang ditemukan selama proses analisis. Penulis menjelaskan perbedaan pendapat antara ulama dan cendekiawan muslim yang menggunakan pendekatan kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial modern. Selain itu, untuk menemukan titik temu dan perbedaan dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, dilakukan perbandingan antara metode hukum Islam dan standar hak asasi manusia. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum HAM menangani kekerasan seksual dan seberapa baik keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai keadilan dan melindungi korban.

D. Pembahasan

1. **Pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Kekerasan Seksual**

Dalam pandangan Islam, kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan besar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu ḥifẓ al-'ird (menjaga kehormatan), ḥifẓ al-

nafs (menjaga jiwa), dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal)¹⁵. Tindakan kekerasan seksual juga bertentangan dengan prinsip *karamah insaniyyah* (kemuliaan manusia) yang dimana ditegaskan dalam AL-Quran surah Al-Isra:70 yang artinya “Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam...”. Dan dalam QS. An-Nūr: 30–31, Allah juga meminta kaum mukmin untuk menjaga pandangan dan kehormatan, yang merupakan dasar etika hubungan antara laki-laki dan perempuan¹⁶. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dilindungi, tanpa diskriminasi. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari menyakiti orang lain. Kehormatan sebanding dengan nyawa dan harta, seperti yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci bagimu..." dalam riwayat Imam Ahmad¹⁷. Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap sebagai perbuatan aniaya (zulm), yang menurut hukum Islam harus dicegah dan ditindak tegas.

Sementara itu, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan seksual didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara merendahkan martabat manusia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal HAM tahun 1948, yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya"¹⁸. Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 menekankan perlindungan korban, pemulihan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual, dan juga mencerminkan keselarasan antara prinsip Islam dan HAM dalam menjunjung keadilan dan perlindungan martabat manusia¹⁹. Undang-undang ini juga mencerminkan keselarasan antara prinsip Islam dan HAM dalam menjunjung keadilan dan perlindungan martabat manusia.

Studi Surayda (2022) menekankan bahwa pendekatan integratif antara Islam dan HAM sangat penting, bukan sebagai dua sisi yang saling bertentangan. Ini berbeda dengan pandangan Fauzi (2021), yang lebih melihat keduanya secara dikotomis. Dalam artikel ini, ditunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung hak korban secara moral dan spiritual, menguatkan pendekatan integratif.

2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, “*Maqashid al-Syari’ah: Tujuan-tujuan Syariat dalam Perspektif al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), h. 115.

¹⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2020), h. 198.

¹⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 20075, dalam kutipan oleh Zaitunah Subhan, “Perempuan dan Kekerasan Seksual: Respons Kritis atas Hadis,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 1 (2021): h. 37.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: KUPI Press, 2019), h. 134.

¹⁹ Endah Retnowati, “Urgensi UU TPKS dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1 (2022): h. 109.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak pada korban secara fisik dan psikologis serta mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Ada berbagai penyebab kekerasan seksual, yang mencakup faktor-faktor seperti hukum, struktur, kultural, dan sosial. Berikut di bawah ini beberapa penyebab utama kekerasan seksual yang terjadi antara lain:

a) Factor Kultural Budaya Patriarki

Masyarakat Indonesia masih memiliki budaya patriarki yang kuat. Dimana laki-laki masih di tempatkan ditempat yang dominan sedangkan perempuan dalam posisi subordinat dalam sistem sosial yang dikenal sebagai hierarki. Dalam sistem ini, perempuan sering dianggap sebagai objek seksual dan tanggung jawab utama untuk menjaga etika masyarakat. Budaya tersebut mendorong terciptanya stereotip bahwa laki-laki memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali dan perempuan harus tunduk pada hasrat tersebut muncul dari praktik budaya yang mendukung kekerasan seksual.

Komite Perempuan menekankan bahwa faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual adalah norma sosial yang menoleransi kekerasan terhadap perempuan, serta banyaknya praktik menyalahkan korban. Lembaga tersebut menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa masyarakat sering menyalahkan korban berdasarkan pakaiannya, perilakunya, atau hubungannya dengan pelaku. Studi Sinta Dewi yang diterbitkan dalam Jurnal Harkat pada tahun 2020 menyatakan bahwa mitos tentang gender memperkuat pemakluman terhadap pelaku dan memperburuk trauma korban.

b) Factor Struktural

Dalam factor ini kekerasan seksual sering kali terjadi terutama dalam hubungan hierarkis, seperti atasan dan bawahan, guru dan murid, bahkan tokoh agama dan jamaah. Dalam banyak kasus, dia menggunakan posisinya sebagai pemimpin untuk menundukkan korban secara fisik dan psikologis. Menurut penelitian Awaru dan Ahmad (2023) mencatat bahwa lebih dari 65 persen pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi berhubungan langsung dengan korban.

Sebaliknya, remaja dan anak-anak tidak belajar banyak tentang hak atas tubuh dan konsep persetujuan (*consent*). Dalam penelitian Yayasan Plan Indonesia (YPI-2021) menyatakan bahwa Sebagian besar sekolah di Indonesia tidak memberikan edukasi seksual yang memadai karena dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai agama, padahal justru Pendidikan seksual yang berbasis nilai agama dan HAM dapat melindungi anak dari pelecehan.

c) Factor Hukum

Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia sangat terbatas dalam melindungi korban kekerasan seksual sebelum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 disahkan. KUH lebih berkonsentrasi pada pemerkosaan yang dapat dibuktikan secara fisik tanpa mempertimbangkan konteks trauma korban atau jenis kekerasan

nonfisik seperti pelecehan verbal, pemaksaan kontrasepsi, atau eksploitasi seksual online. Retnowati (2022) menjelaskan bahwa banyak korban tidak melaporkan kasus karena proses hukum yang rumit dan kecenderungan untuk menyudutkan korban, Meskipun UU TPKS adalah undang-undang penting, tapi pelaksanaannya masih menghadapi masalah seperti budaya patriarkal dalam institusi penegakan hukum dan kurangnya pelatihan aparat penegak hukum.

d) Factor Sosial

Faktor ekonomi dan sosial juga meningkatkan kemungkinan kekerasan seksual, terutama bagi perempuan miskin, anak jalanan, penyandang disabilitas, atau komunitas di wilayah konflik. Akses yang terbatas terhadap informasi, keadilan, dan layanan kesehatan reproduksi membuat membela diri atau melaporkan kekerasan menjadi lebih sulit bagi kelompok ini.

Komite Perempuan mencatat bahwa tingkat kekerasan seksual cenderung meningkat dalam situasi bencana dan konflik. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang buruk, perlindungan hukum darurat yang kurang, dan kondisi hidup yang tidak layak. Menurut penelitian Widyastuti (2017) dalam Jurnal Bappenas, kemiskinan struktural menyebabkan perempuan lebih cenderung mengalami eksploitasi, termasuk kekerasan seksual.

3. Strategi dan Solusi Pencegahan Berdasarkan Ajaran Islam

Dalam mencegah kekerasan seksual, agama Islam menawarkan pendekatan yang luas yang mencakup pendidikan, hukum, sosial, dan spiritual. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati martabat manusia, strategi-strategi berikut dapat digunakan.

a) Pendidikan seksual berbasis nilai Islami

Pendidikan seksual yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan etika sejak usia dini. Hal ini termasuk memahami batasan pergaulan, menghormati tubuh sendiri dan orang lain, dan pentingnya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak, Putri Melani Fitria (2023) menekankan betapa pentingnya pendidikan seksual sejak tingkat dasar yang dikemas secara Islami. Ada pelajaran tentang etika pergaulan, pengetahuan tentang bagian tubuh yang harus diperhatikan, dan pentingnya menolak tindakan yang tidak pantas²⁰.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104) juga membantu mendidik anak-anak untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran; ini termasuk menjaga mereka dari perilaku seksual menyimpang²¹.

b) Reformasi Fikih Gender melalui Ijtihad *Maqāṣid al-Syarī'ah*

²⁰ Putri Melani Fitria, *Pendidikan Seksual Berbasis Nilai-Nilai Islami untuk Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Sekolah*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023), h. 45-47.

²¹ QS Ali Imran/3: 104

Untuk menyesuaikan interpretasi hukum Islam dengan masyarakat modern, fikih gender harus diubah. Menurut Musdah Mulia dan Jasser Auda, ijtihad berbasis maqāṣid al-syarī'ah melindungi korban kekerasan seksual dan menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia²². Auda menjelaskan enam dimensi maqāṣid modern: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dengan dasar ini, Islam dapat diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan seksual²³.

c) Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan

Ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat keagamaan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual. Fatwa MUI tentang perlindungan perempuan (2021) adalah bukti penting bahwa Islam menolak kekerasan seksual. Selain itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kezaliman dan melanggar prinsip keadilan Islam dan penghormatan terhadap martabat manusia. 4 Peran lembaga seperti NU dan Muhammadiyah harus diperluas untuk memberikan pelatihan dan pedoman kepada da'i dan khatib tentang masalah kekerasan seksual²⁴.

d) Advokasi hukum dan kelembagaan

Untuk memberikan perlindungan kepada korban, advokasi hukum dan kelembagaan dan kerja sama antara lembaga keagamaan, lembaga hak asasi manusia, dan negara sangat penting. Agar UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird* dalam Islam, berbagai pihak harus mendukungnya. Pemulihan korban yang lengkap memerlukan konseling keagamaan dan psikososial, rumah aman, dan bantuan hukum.

e) Restorative justice berbasis islam

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam hukum pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban dan hubungan sosial.

Prinsip *islāḥ* (perbaikan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam Islam dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan keadilan restoratif, terutama dalam kasus kekerasan seksual²⁵. Menurut Moh Mahbub (2023),

²² Aisyah Arsyad, 'Fiqh Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6.11 (2020), h. 186-187

²³ Jasser Auda, "The Contemporary Maqasid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2, 2022.

²⁴ Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), "Pernyataan Sikap Darurat Kekerasan Seksual," 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/darurat-kekerasan-seksual-ini-pernyataan-sikap-kongres-ulama-perempuan-indonesia-ZoFx5>.

²⁵ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, and Dri Santoso, 'Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021) h. 524-525.

penerapan restorative justice yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dapat meningkatkan keterlibatan korban dan memungkinkan pemulihan psikologis. Namun, model ini harus tetap memperhatikan hak korban dan tidak digunakan untuk menghindari tanggung jawab pelaku. Indah Maya Sari Ritonga dan Budi Sastra Panjaitan (2024) mengkritik penggunaan restorative justice dalam kasus pelecehan seksual di pesantren, yang melemahkan hak-hak korban. Mereka menekankan bahwa untuk memastikan perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama, sangat penting untuk mematuhi UU TPKS dan kerangka hukum nasional.

Beberapa dari penelitian yang hanya bersifat notmatif dekskriptif, tulisan ini berbeda karna berfokus pada strategi preventif dan transformative untuk mengintegrasikan nilai islam dan HAM ke dalam kehidupan. Misalnya dalam penelitian Fauzi (2021) yang mana menekankan perbedaan konsep antara keduanya, sementara tulisan ini titik temu antara Islam dan HAM di perkuat. Sementara penelitian Suryada (2022) menawarkan pendekatan integrative, namun belum membuat atau mengembangkan strategi praktis yang berbasis maqsid dan Pendidikan. Pendidikan structural, Pendidikan, dan hukum restorative disertakan dalam tulisan ini. Pendekatan teoritik maqasid al-syariah juga digunakan dalam tulisan ini sebagai lensa utama analisis, bukan hanya sebagai tambahan.

E. Kesimpulan

Kekerasan seksual, baik domestik maupun publik, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks karena mencakup aspek moral, hukum, sosial, dan spiritual. Kekerasan seksual dipandang dalam Islam sebagai tindakan yang tidak baik secara agama dan moral, serta sebagai pelanggaran yang serius terhadap prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan manusia. Kekerasan seksual dapat diposisikan sebagai bentuk kezaliman yang harus dicegah dan ditindak secara manusiawi dan adil dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Dari sudut pandang hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak-hak fundamental yang menuntut negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, kerangka hak asasi manusia memperkuat seruan Islam tentang pentingnya keadilan, perlindungan bagi yang lemah, dan penolakan kekerasan.

Kejahatan seksual tidak terjadi di tempat kosong. Ia dibesarkan dalam lingkungan sosial yang tidak stabil, budaya patriarki yang kuat, pemahaman agama yang sempit, dan sistem perlindungan hukum yang lemah. Oleh karena itu, tidak ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pendidikan seksual yang didasarkan pada nilai Islami, perubahan pada hukum Islam agar lebih relevan, dan kerja sama antara lembaga keagamaan, negara, dan masyarakat sipil adalah semua bagian dari strategi pencegahan. Jika pertanyaan penelitian dijawab, dapat disimpulkan bahwa Islam dan HAM dapat dipadukan secara normatif dan etis dalam menanggulangi kekerasan seksual. Metode ini sama-sama menekankan pentingnya menjaga korban

dan pemulihan martabat manusia. Kebijakan yang adil, humanis, dan berperspektif korban diperlukan untuk integrasi ini.

Kajian akademik tentang kekerasan seksual harus dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan fikih modern, psikologi trauma, dan hukum HAM. Khususnya, penting untuk mempelajari bagaimana maqāsid al-syarī'ah dapat digunakan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan keadilan gender dan perlindungan korban. Membuat model pendidikan seksual yang didasarkan pada nilai Islam yang dapat disesuaikan dengan tantangan zaman, serta membuat pedoman dakwah dan khutbah yang menangani kekerasan seksual, adalah tindakan nyata yang dapat dilakukan. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup penyelidikan menyeluruh tentang praktik keadilan restoratif dalam komunitas Muslim, pemetaan reaksi pesantren terhadap kasus kekerasan seksual, dan pemeriksaan perbandingan antara fatwa lembaga Islam di Indonesia dan undang-undang di negara-negara Muslim lain terkait perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Ahmad*, hadis no. 20075. Dalam: Zaitunah Subhan, "Perempuan dan Kekerasan Seksual: Respons Kritis atas Hadis," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 1, 2021, hlm. 29–46
- Arsyad, A. (2020). Fiqih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Auda, J. (2022). The contemporary maqāsid sharia perspective on sexual violence provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 200–215
- Fauzi, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 87–99.
- Fitria, P. M. (2023). *Pendidikan seksual berbasis nilai-nilai Islami untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak di sekolah*, hlm. 45-47.
- Indah Maya Sari Ritonga, & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik restorative justice dalam kasus pelecehan seksual di pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 65–82.
- Kajian, P., Ilmu, I., Kiiies, S., Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern : Perspektif Jasser Auda*. 0, 232–237.
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). (2021). *Pernyataan Sikap Darurat Kekerasan Seksual*. <https://www.nu.or.id/nasional/darurat-kekerasan-seksual-ini-pernyataan-sikap-kongres-ulama-perempuan-indonesia-ZoFx5>
- Kurniawan, N. A. (2024). *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. 7(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i2.10098>
- Lestari, S. (2022). Reformasi hukum pidana seksual di Indonesia pasca disahkannya UU TPKS. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(1), 45–56.
- Mahbub, M. (2023). Penerapan restorative justice sebagai upaya melindungi korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 130–144.
- Mulia, S. M. (2019). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Jakarta: KUPI Press.
- Moh. Dr. Fauzi M, A. (2023). *Fikih Anti Kekerasan Seksual*.
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 507–535. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>
- Priambada, B. S. (2016). KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 1–23.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* [UU No. 12/2022]. Pasal 1. Jakarta:

Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Retnowati, E. (2022). Urgensi UU TPKS dalam penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia. *Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum*, 29(1), 1–15.
- Ridho Alawiyah Edira Jasmin, Muhammad Nur, S. (2024). *TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA*.
- Sahran Rizkia Aziiz, Srwati Sari, N. N. N. (2025). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw). *HAMBATAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM MENANGANI KEKERASAN PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2019-2022*, 2(1), 9.
- Shihab, A. (2020). Islam inklusif: Menuju sikap terbuka dalam beragama. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2021). Maqashid al-Syari'ah: Tujuan-tujuan Syariat dalam Perspektif al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinta Dewi. (2020). Perempuan dalam budaya patriarki: Analisis gender terhadap kekerasan seksual. *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 122–130.
- Subhan, Z. (2021). Perempuan dan kekerasan seksual: Respons kritis atas hadis. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(1), 29–46.
- Suleman, Z. Z., & Suleman, Z. (2019). Kritik terhadap Fikih Poligami: Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Al Mizan*, 15(1), 81–102.
- Surayda, H. I. (2022). The contemporary maqāṣid sharia perspective on sexual violence. *Jurnal Al-Manahij*, 16(2), 200–215.
- Terjemahan Kemenag 2019
- United Nations General Assembly. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/RES/34/180, 18 December 1979.